



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Rimenda Sembiring, Tempat/Tanggal Lahir: Lau Buluh Karo/ 12 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Lau Cimba Nomor 34, Kel/Desa Rambung Merah, Kec. Siantar Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Franciskus Suallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Jalan Enggang No 18 Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Juni 2022, di bawah Register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah istri yang sah dari Alm.JAKONIA TARIGAN yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1993 di Gereja Huria Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pematangsiantar berdasarkan surat pemberkatan perkawinan Nomor 60 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pematangsiantar;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan salah satu anak tersebut belum dewasa yaitu :

1) NAOMI ELIANA TARIGAN, Umur : 28 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 03 Mei 1994, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Medan, Prov. Sumatera Utara;

2) LIDYA OCTAVIA TARIGAN, Umur : 25 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 07 Oktober 1996, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3704/Disp/2006);

3) ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011) ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama JAKONIA TARIGAN telah meninggal dunia di RS.Horas Insani Pematangsiantar, pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/49/12.08.01.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Rambung Merah, tertanggal 22 juni 2022;

4. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan dari suami Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Alm. JAKONIA TARIGAN meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak-anak tersebut;

6. Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon masih bersekolah dan salah satunya belum dewasa, dimana kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon serta dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;

7. Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, Pemohon dengan Suami Pemohon Alm. JAKONIA TARIGAN memperoleh bagian berupa harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon yang bernama Alm. NGODAK TARIGAN dan Alm. RAKEP SEMBIRING berupa:

1) Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

2) Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

8. Bahwa saat ini Pemohon beserta Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902 dan Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903 sedang mengalami kesulitan ekonomi dan untuk keperluan dari anak-anak Pemohon dan kepentingan biaya kehidupan dan biaya pendidikan, maka Pemohon dan Pemegang hak lainnya bermaksud untuk menjual "Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) dan Sebidang tanah yang

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BR. TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, LIDYA OKTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun", namun Pemohon dan Pemegang hak atas sertifikat tersebut lainnya mendapat kesulitan untuk menjual sebidang tanah tersebut dikarenakan ada satu orang anak dari Pemohon yang menjadi Pemegang hak dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yang belum dewasa atau masih dibawah umur, dimana oleh Pihak Notaris maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun;

9. Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon **ZEFANYA PRANANTA TARIGAN** ;

10. Bahwa oleh karena salah satu anak dari Pemohon belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon ditetapkan sebagai **WALI** dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu : **ZEFANYA PRANANTA TARIGAN** untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak tersebut, termasuk untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903;

11. Bahwa dalam permohonan ini pemohon turut melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. JAKONIA TARIGAN yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2013 di RS. Horas Insanidan memiliki 4 (empat) orang ahli waris yakni RIMENDA SEMBIRING, NAOMI ELIANA TARIGAN, LIDYA OCTAVIA TARIGAN, dan ZEFANYA PRANANTA TARIGAN yang diketahui oleh Pangulu Rambung Merah Nomor: 593/77/12.08.01.2004/2022 tertanggal 24 Juni 2022, dan dikuatkan oleh Camat Siantar No: 593/239/36.1.2/2022 tertanggal 24 Juni 2022;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu:

1) ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011);

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN,

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan yang akan dilakukannya pada surat permohonannya dan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalli permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1208015205680001 atas nama Rimenda Sembiring yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, ditandai dengan P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208012002170005 atas nama kepala keluarga Rimenda Sembiring yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, ditandai dengan P-2;
3. Fotocopy surat kematian suami pemohon Nomor 474.3/49/12.08.01.2004/2022, ditandai dengan P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris Anak Kandung Alm. Ngodak Tarigan dan Almh. Rakep Sembiring (mertua Pemohon) Nomor 593/159/12.08.01.2004/2021 dan 593/465/36-1-2/2021, ditandai dengan P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Alm Jakonia Tarigan (Suami Pemohon), ditandai dengan P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1902, ditandai dengan P-6;
7. Fotocopy Surat Buku Tanah Nomor 1902, ditandai dengan P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477.1/9618/Dis-I/2011 Atas Nama Zefanya Pranata Tarigan, ditandai dengan P-8;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 60 An. Pemohon, ditandai dengan P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-9 berupa fotocopy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Wilson Ambarita, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji secara Agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011); **untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:**Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sekarang Anak ZEFANYA PRANANTA TARIGAN tinggal bersama Pemohon dan setelah Ayahnya meninggal dunia yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari ZEFANYA PRANANTA TARIGAN adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja Petani/ Pekebun di ladang milik warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian terhadap ZEFANYA PRANANTA TARIGAN untuk mengurus serta menjual atas sebidang tanah tersebut diatas guna pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada sangkutan hutang piutang dan tanah yang akan dibalik nama tersebut guna untuk kepentingan ZEFANYA PRANANTA TARIGAN dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Dian Apriyanti Saragi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji secara Agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011); **untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:**Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sekarang Anak ZEFANYA PRANANTA TARIGAN tinggal bersama Pemohon dan setelah Ayahnya meninggal dunia yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari ZEFANYA PRANANTA TARIGAN adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja Petani/ Pekebun di ladang milik warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian terhadap ZEFANYA PRANANTA TARIGAN untuk mengurus serta menjual atas sebidang tanah tersebut diatas guna pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada sangkutan hutang piutang dan tanah yang akan dibalik nama tersebut guna untuk kepentingan ZEFANYA PRANANTA TARIGAN dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang hendak diajukan dalam perkara ini dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian Penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011); **untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:**Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011), atau dengan kata lain usia Zefanya Prananta Tarigan saat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun berusia 14 (empat belas) tahun (*vide bukti surat bertanda P-2 dan P-8*);
2. Bahwa ayah Zefanya Prananta Tariga telah meninggal dunia dan akibat menderita sakit pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Simalungun (*vide bukti surat bertanda P-3*);
3. Bahwa mertua Pemohon sebelum meninggal memberikan warisan kepada suami Pemohon dan setelah suami Pemohon meninggal memberikan warisan kepada Anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah(*vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7*);
4. Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Zefanya Prananta Tarigan merupakan ahli waris yang sah dari Pakmun Girsang yang sebagaimana segala urusan ditanggung oleh Pemohon (*Vide bukti surat P-5*);
5. Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang membiayai segala kebutuhan Zefanya Prananta TARigan;
6. Bahwa Pemohon ingin menjual atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama suami Pemohon dengan nomor 1902 untuk Kelangsungan hidup Anak-anak Pemohon terutama Zefanya Prananta Tarigan (Anak Pemohon);
7. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Suami merupakan perkawinan yang sah (*vide bukti P-1 dan P-9*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dengan menunjuk Pasal 66 menegaskan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini", akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan Wali";

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian maka dalam hal yang sama, masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian ada suatu perbedaan mengenai batasan usianya dan sesuai Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan asas dalam perberlakuan ketentuan undang-undang terhadap hal yang sama pengaturannya yaitu asas *lex posterior derogate lex priori*, maka usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwasannya orangtua (Ayah) ZEfanya Prananta Tarigan ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris diantaranya Pemohon dan Zefanya Prananta Tarigan yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun maka Zefanya Prananta Tarigan adalah anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang belum dewasa yakni Zefanya Prananta Tarigan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa setelah Ayah Zefanya Prananta Tarigan meninggal dunia Zefanya Prananta Tarigan tinggal bersama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Zefanya Prananta Tarigan dan yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari Zefanya Prananta Tarigan dalam Pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun dan memiliki penghasilan yang cukup dan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan Pemohon dalam mendidik Zefanya Prananta Tarigan sangat baik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim karena Pemohon adalah ibu kandung dari Zefanya Prananta Tarigan, Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun diladang milik peinggalan orang tua Pemohon yang memiliki penghasilan yang cukup dan hubungan keseharian juga perlakuan Pemohon terhadap Zefanya Prananta Tarigan baik-baik saja, Zefanya Prananta Tarigan juga diperlakukan dengan baik oleh Pemohon, oleh karena itu sehubungan dengan Pemohon tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi wali adalah telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa karena persyaratan Pemohon untuk menjadi wali telah memenuhi syarat maka beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011); **untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan**

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu:

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). ZEFANYA PRANANTA TARIGAN, Umur : 14 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar, 30 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Lau Cimba No.34, Kel/Desa. Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/9618/Dis-1/2011);

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk menjual sebidang tanah harta warisan dari peninggalan Orangtua Suami Pemohon Alm. NGODAK TARIGAN dan Almh. RAKEP SEMBIRING berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1902, dengan luas 93m² (Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Rambung Merah, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, dengan luas 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Hak SUMIATI, NURLELA SEMBIRING, ROSDIANA BR.TARIGAN, ROSITA BORU TARIGAN, RIAS TARIGAN, RIMENDA SEMBIRING, (LIDYA OCTAVIA TARIGAN, ZEFANYA PRANANTA TARIGAN), dan ESRON TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sim



Jonathan Sinaga, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Permohonan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Panggilan Sidang : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);